

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia yang berbeda dengan makhluk yang lain karena Allah telah melebihkan manusia dengan adanya akal pikiran dan nafsu sehingga bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Allah menciptakan manusia juga dengan berpasang-pasangan melalui adanya ikatan pernikahan yang sah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh utusan-utusannya agar terjalin kehidupan yang sakinah mawadah wa rahmah. . Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah al-zaariyat ayat 49 :

.....ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingati (kebesaran allah) ¹

Yakni tiap-tiap makhluk yang kami ciptakan sesungguhnya akan kami ciptakan pula jodohmu yang berlainan dalam soal bentuk dan sifatnya. dan kami telah menciptakan semaua makhluk itu berpasang-pasangan, kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi. dan agar kamu mengetahui dengan yakin bahwa tuhan yang menciptakan semuanya.²

Pernikahan merupakan sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat. karena keluarga adalah tiang penyokong kehidupan masyarakat jika

¹ Surah Al-Zaariyat, Ayat : 49

² Ahmad mushthafa al-maraghi, *tejemah tafsir al-maraghi*, hlm 17

keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan hubungan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik³.

Maka Islam telah berbicara banyak tentang pernikahan baik dari bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup sehingga bagaimana memperlakukannya menjadi sang penyejuk hati. Islam bahkan mengajar bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tutunan Rasulullah SAW.

Selain itu, Para ulama' sepakat bahwa nikah disyariatkan oleh agama islam yang disebut didalam Al-Quran Al-Kariem, sunnah nabawiyah dan perbedaan pendapat di antara mereka adalah masalah hukum menikah serta permasalahan terhadap kondisi seseorang yang berhubungan dengan pernikahan⁴.

Dalil-dalil yang menunjukkan pensusyariatan nikah dan hukumnya adalah sebagai berikut :

وأنكحوا الأيمنى منكم والصلحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

والله واسع عليم

Artinya :dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ; jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan kurniannya ; dan allah maha luas(pemberiannya) lagi maha mengetahui.⁵

Dalam ayat ini menceritakan terhadap orang yang tidak terikat oleh tali perkawinan, baik yang memang belum kawin atau yang sudah bercerai atau janda, kalau bisa hendaknya kita menikah dengan orang yang sama derajatnya dengan

³ Ibrahim hosen, *fiqh perbandingan masalah pernikahan jilid I*, (Jakarta : pustaka firdaus 2003). Hlm 129

⁴ Ibid,

⁵ Surah Al-Nur, Ayat 32

kita, tetapi kalau tidak mampu, tidak ada salahnya kita cari yang derajatnya lebih bawah asal pilihan kita tersebut dengan tujuan yang baik, kemiskinan di pihak yang lain bukan soal jika disertai dengan hati yang bersih dan dengan rasa cinta, kekayaan terbaik bagi seorang suami yang bahagia bila hidup dengan seorang isteri yang solehah. Dan kebahagiaan itu adalah rahmat tidak ternilai yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang bertaqwa dan ia tidak terbatas pada satu golongan atau derajat manusia.⁶

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah⁷.

Persoalah pernikahan adalah persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral.

Salah satu fenomena yang amat mengkhawatirkan sekarang ini adalah maraknya pernikahan “jalan pintas” di mana seorang wanita manakala tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya atau merasa bahwa orang tuanya tidak akan merestuinnya, maka dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai wali.

⁶ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an terjemahan dan tafsirnya*, (Jakarta, Pustaka Firdaus), hlm. 893

⁷ Ad Damsqi, *fiqh empat mazhab*, terj. Abdullah Zaki al Kaff, (Bandung Hasyimi Press 2004), hlm 156.

Hal ini menunjukkan betapa umat Islam membutuhkan pembelajaran yang jelas mengenai wawasan tentang pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama, mengingat tidak sedikit tradisi adat budaya yang bertolak belakang dengan ajaran agama dan pernikahan tanpa wali tersebut bila mana dalam kondisi tertentu. Seperti halnya dalam tradisi “ kawin lari di selatan Thailand” dimana terlalu banyak pasangan Islam asal Malaysia yang sengaja menikah di selatan Thailand khususnya di daerah-daerah yang berdekatan yaitu daerah kedah, perlis, perak dan Kelantan. Dalam konteks peraturan yang berlaku di negara Malaysia, selain mematuhi tuntunan syarak dalam melaksanakan pernikahan yang sah, seseorang individu yang ingin menikah terikat kepada prosedur dan keperluan pernikahan dibawah *akta* atau *enakmen* (undang-undang) setiap negeri.

Selain itu keperluan pernikahan juga menyangkut prosedur permohonan izin menikah, seperti penetapan umur minimum, penentuan status pernikahan, serta pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang, juga penentuan tempat pelaksanaan pernikahan dan permohonan poligami. Oleh karena itu, dengan ketentuan yang ada di dalam *akta* atau *enakmen* bagi setiap negeri seolah-olah menjadi sangat rumit bagi pasangan yang ingin menikah⁸. Sehingga pasangan mengambil jalan pintas dengan menikah tanpa mengikuti prosedur yang lazim, yang dilakukan di selatan Thailand melalui *kahwin sindiket* dan lain sebagainya. Hal ini Karena prosedur dan proses pernikahan di selatan Thailand lebih cepat dan

⁸ Mohd zahiruddin fahmi bin ahmad zakhi, *perkahwinan tidak mengikut prosedur: kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur* ,Skripsi Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2015, hlm 5

biaya yang murah menjadi faktor banyaknya pasangan di Malaysia menikah di sana dan secara keseluruhan kira-kira 3,000 orang setiap tahun.⁹

Data lapangan kawin lari di Selatan Thailand dalam Setiap tahun

Jumlah orang yang Kawin lari di Selatan Thailand bagi yang Gadis dan janda	Bilangan orang yang kawin lari bagi setiap bulan
Gadis	600
Janda	2400
Total	= 3000

Selain itu ada faktor-faktor terjadinya perkawinan tanpa izin atau perkawinan tanpa wali yang diantara sebabnya ialah karena perkawinan tidak direstui oleh wali, poligami, karena prosedur perkawinan yang terlalu rumit , sebab pergaulan bebas lelaki dan perempuan/ hamil diluar nikah, sebab biaya nikah terlalu tinggi¹⁰.

Berdasarkan permasalahan di atas , maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara komparatif yang berbentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM KAWIN LARI DI SELATAN THAILAND MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**. disini penulis akan memaparkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai kawin lari. Kemudian penulis akan membandingkan kedua pandangan tersebut serta menyesuaikannya dengan kawin lari yang berlaku di Selatan Thailand.

⁹ <http://www.antaranews.com/berita>

¹⁰ Muhd.nasran , skripsi *“perkawinan tanpa kebenaran rakyat Malaysia di selatan thai”*, hlm. 49

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan cara kawin lari di Selatan Thailand ?
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Kawin Lari Di Selatan Thailand Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bentuk dan cara kawin lari di selatan Thailand .
2. Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Kawin Lari Di Selatan Thailand Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku studi.
2. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan

menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya.

3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang "*Hukum kawin lari di selatan Thailand ditinjau menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i*". Namun, sebelum lebih lanjut, peneliti merujuk kepada penelitian terdahulu sebagai berikut:

Sudarmawan yang merupakan alumni dari Universitas Diponegoro Semarang telah melakukan penelitian pada tahun 2009 yang berjudul "*Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidak Setujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" lebih menfokuskan tentang Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidak setujuan orang tua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebabkan adanya ketidak

setujuan orang tua dan keluarga terhadap pasangan yang menjadi pilihan anaknya¹¹.

Sedangkan Muhammad Abdullah alumni Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari program Pascasarjana 2011 meneliti judul yang hampir sama “pandangan masyarakat terhadap kawin lari (paru de’ko) akibat tingginya mahar (studi kasus di kabupaten ende, flores, ntt).¹²

Dari pencarian penulis, penulis hanya menemui penelitian yang menggunakan data hukum Indonesia sahaja. Namun belum ada penelitian yang membahas tentang tinjauan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi tentang kawin lari di selatan Thailand . Maka di dalam penelitian ini, penulis khususnya perspektif penelitian hanya pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari kajian perpustakaan (Library Research) yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu nash yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, literature-literature dan tulisan yang berkait langsung dengan membaca dan menghayati serta menganalisis masalah yang berkaitan dengannya.

¹¹ Sudarmawan, “*Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidak Setujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2009

¹² Muhammad Abdullah, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De’ko) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus Di Kabupaten Ende, Flores, Ntt)*”, Skripsi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau data-data yang dijadikan sebagai sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah kitab Bada'i' ash-Shana'i' karangan Al – Khanafi, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani (pdf) dan kitab Al-Umm karangan Imam Abi Abdullah Bin Idris Asy-Syafi'I (pdf)
2. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku-buku sebagai teori,. Data yang peroleh dari data sekunder ini perlu diolah lagi. Sumber tidak langsung yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku komtemporer, Fiqih Lima Mazhab, Fiqih empat mazhab dan Fiqh Munakahat lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan artikel dari internet yang berkaitan dengan topik ini.

Penulis juga mengambil sumber data yang lain yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya: ¹³

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik,
- c. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitian;
- e. Sebagai sumber data sekunder dan memperkaya ide-ide baru;

4. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun sekunder diolah, kemudian Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan komparatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

¹³ Bambang Sunggono, " *Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 112

5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “**Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah**” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2015.

G . Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I :Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pembahasan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :Bab ini merupakan bab Tinjauan Pustaka yang isinya antara lain memuat tentang definisi-definisi terkait, sejarah, teori, dan hal-hal yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil pembacaan penulis.

BAB III : Bab ini merupakan bab Biografi tentang Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i

BAB IV :Bab ini merupakan pembahasan tentang pelaksanaan kawin lari di selatan Thailand, hukum kawin lari menurut mazhab Hanafi , hukum kawin lari menurut mazhab Syafi’i

BAB V :Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas